



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMIJAS BIN ALM. ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Krung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 19 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meudang Ara Kecamatan Blang Pidie
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap ada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Afrizal, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di Jl. T. ben Mahmud Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kamijas Bin Alm Zakaria, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kamijas Bin Alm Zakaria berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang telah disisihkan dengan berat Brutto 10 (sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu sisa dari yang telah disisihkan dengan berat Brutto 1,46 (satu koma empat enam) Gram;
 - 1 (satu) Buah kotak penyimpanan Narkotika jenis Sabu warna Krem;
 - 5 (lima) Buah sendok Sabu yang terbuat dari sedotan / pipet;
 - 1 (satu) Buah timbangan digital;
 - 2 (dua) Bungkus plastik klip;
 - 2 (dua) Buah mancis;
 - 1 (satu) Buah mancis yang ujungnya diberi jarum;
 - 1 (satu) Buah kaca pyrex;
 - 3 (tiga) Buah gunting;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 5,52 (Lima koma Lima Dua) Gram

- 1 (satu) Unit Mobil jenis HONDA BRIO warna Merah dengan Nopol BL 1780 CH dengan Nomor Rangka: MHRDD1750GJ711409;

- 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil jenis Honda Brio atas nama Maisura;

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi S2 warna Silver.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Musfiari Harizi Bin Mustar.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Kamijas Bin Alm Zakaria, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di antara Rumah Terdakwa di Desa Meudang Ara kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan pekarangan Mesjid Al-Ittihat Krueng Baru Gampong Kuta Trieng kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan berwenang untuk mengadilinya, Berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP, "Percobaan atau permufakatan jahat bersama sama dengan Saksi Musfiari Harizi bin Mustar (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat brutto 11,46 (Sebelas koma Empat Puluh Enam) gram dan 1 (satu) paket seberat brutto 5.52 (lima koma lima puluh dua) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, berlokasi di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Meudang Ara kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Musfiari Harizi Bin Mustar yang pada saat itu sedang bekerja merehab rumah Terdakwa diminta oleh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sak/paket Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dijual kepada seseorang pembeli yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk tugas mengantarkan Sabu tersebut Saksi Musfiari Harizi Bin Mustar dijanjikan mendapat jatah dari hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Saksi Musfiari Harizi Bin Mustar menyatakan kesanggupannya, dan dari Terdakwa, Saksi Musfiari Harizi Bin Mustar menerima 1 (satu) paket bungkusan yang diketahui secara pasti oleh Saksi Musfiari Harizi Bin Mustar isinya adalah Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, dan Saksi Musfiari Harizi Bin Mustar juga menerima 1 (satu) buah kunci mobil milik Terdakwa yang dipinjamkan oleh Terdakwa sebagai kendaraan Saksi Musfiari Harizi Bin Mustar untuk mengantar sabu tersebut kepada Pembelinya. Lalu Saksi Musfiari Harizi Bin Mustar mencatat nomor Handphone pembeli dari Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menelpon pembeli tersebut dengan menggunakan Handphone Saksi Musfiari Harizi bin Mustar berupa 1(satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih hitam merah. Saat itu dijanjikan Saksi Musfiari Harizi bin Mustar akan menemui Pembeli di daerah Krueng Baru Gampong Kuta Trieng kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Setelah itu Saksi Musfiari Harizi bin Mustar segera pergi menuju ke lokasi yang dijanjikan dengan mengendarai Mobil Honda Brio warna Merah milik Terdakwa dengan nomor Polisi BL 1780 CH, nomor rangka MHRDD1750GJ711409 dan nomor mesin L12B31826455 an. Maisura. Sesampainya Saksi Musfiari Harizi bin Mustar sekira pukul 15.00 WIB di Mesjid Al-Ittihat Krueng Baru Gampong Kuta Trieng kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, Saksi Musfiari Harizi bin Mustar masuk ke dalam pekarangan Mesjid dan kemudian Saksi Musfiari Harizi bin Mustar masuk ke kamar mandi. Ketika Saksi Musfiari Harizi bin Mustar keluar dari Kamar mandi,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Musfiari Harizi bin Mustar langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Aceh Selatan yang terdiri atas saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, dan saksi Khairul Umam, yang telah mendapat informasi masyarakat sebelumnya. Dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap pakaian Saksi Musfiari Harizi bin Mustar ditemukan 1 (satu) paket Narkotikajenis Sabu yang disimpan di dalam kantong celana milik Saksi Musfiari Harizi bin Mustar sebelah kanan. Selain itu Mobil onda Brio yang digunakan oleh Saksi Musfiari Harizi bin Mustar beserta kunci dan STNK nya juga disita oleh petugas kepolisian. Setelah dilakukan penangkapan dan pengembangan terhadap Saksi Musfiari Harizi bin Mustar. Selanjutnya ketiga petuga Kepolisian dari Polres Aceh Selatan tersebut melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di lokasi sebagaimana tersebut diatas, di tangkap oleh petuga Kepolisian Polres Aceh Selatan yang datang yaitu saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan saksi Khairul Umam. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak penyimpanan berwarna krem yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diletakkan di bawah kursi ruang tamu rumah Terdakwa. Selain itu juga ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa berupa 5 (lima) buah sendok sabu yang terbuat dari sendok sedotan/pipet, 1(satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah gunting. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi S2 warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 277.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang telah diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa. Demikian pula di dalam pemeriksaan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa mengetahui mengenai 1 paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di dalam Kantong celana Saksi Musfiari Harizi bin Mustar sebagai titipan dari Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang tidak Terdakwa ketahui namanya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat dari pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menyimpan, menerima titipan, memiliki, ataupun memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yaitu:

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor: 46/60039.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 5,52 (Lima Koma Lima Puluh Dua) Gram.

2. Nomor: 50/60039.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (Enam) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 10 (Sepuluh) Gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai berikut:

1. No: Lab: 6330/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 menyatakan dalam kesimpulannya: Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Musfiari Harizi bin Mustar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. No: Lab: 6333/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 menyatakan dalam kesimpulannya: Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Kamijas Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Subsida

Bahwa ia terdakwa Kamijas Bin Alm Zakaria, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di antara Rumah Terdakwa di Desa Meudang Ara kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan pekarangan Masjid Al-Ittihat Krueng Baru Gampong Kuta Trieng kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan berwenang untuk mengadilinya, Berdasarkan ketentuan Pasal 84

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, melakukan perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat brutto 11,46 (Sebelas koma Empat Puluh Enam) gram dan 1 (satu) paket seberat brutto 5.52 (lima koma lima puluh dua) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, berlokasi di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Meudang Ara kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Musfiari Harizi bin Mustar yang pada saat itu sedang bekerja merehab rumah Terdakwa diminta oleh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sak/paket Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dijual kepada seseorang pembeli yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk tugas mengantarkan Sabu tersebut Saksi Musfiari Harizi bin Mustar dijanjikan mendapat jatah dari hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Saksi Musfiari Harizi bin Mustar menyatakan kesanggupannya, dan dari Terdakwa, Saksi Musfiari Harizi bin Mustar menerima 1 (satu) paket bungkusan yang diketahui secara pasti oleh Saksi Musfiari Harizi bin Mustar isinya adalah Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, dan Saksi Musfiari Harizi bin Mustar juga menerima 1 (satu) buah kunci mobil milik Terdakwa yang dipinjamkan oleh Terdakwa sebagai kendaraan Saksi Musfiari Harizi bin Mustar untuk mengantar sabu tersebut kepada Pembelinya. Lalu Saksi Musfiari Harizi bin Mustar mencatat nomor Handphone pembeli dari Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menelpon pembeli tersebut dengan menggunakan Handphone Saksi Musfiari Harizi bin Mustar berupa 1(satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih hitam merah. Saat itu dijanjikan Saksi Musfiari Harizi bin Mustar akan menemui Pembeli di daerah Krueng Baru Gampong Kuta Trieng kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Setelah itu Saksi Musfiari Harizi bin Mustar segera pergi menuju ke lokasi yang dijanjikan dengan mengendarai Mobil Honda Brio warna Merah milik Terdakwa dengan nomor Polisi BL 1780 CH, nomor rangka MHRDD1750GJ711409 dan nomor mesin L12B31826455 an. Maisura. Sesampainya Saksi Musfiari Harizi bin Mustar sekira pukul 15.00 WIB di Mesjid Al-Ittihat Krueng Baru Gampong Kuta Trieng kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, Saksi Musfiari Harizi bin Mustar masuk ke dalam pekarangan Mesjid dan kemudian Saksi Musfiari Harizi bin Mustar masuk ke kamar mandi. Ketika Saksi Musfiari

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harizi bin Mustar keluar dari Kamar mandi, Saksi Musfiari Harizi bin Mustar langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Aceh Selatan yang terdiri atas saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, dan saksi Khairul Umam, yang telah mendapat informasi masyarakat sebelumnya. Dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap pakaian Saksi Musfiari Harizi bin Mustar ditemukan 1 (satu) paket Narkotikajenis Sabu yang disimpan di dalam kantong celana milik Saksi Musfiari Harizi bin Mustar sebelah kanan. Selain itu Mobil onda Brio yang digunakan oleh Saksi Musfiari Harizi bin Mustar beserta kunci dan STNK nya juga disita oleh petugas kepolisian. Setelah dilakukan penangkapan dan pengembangan terhadap Saksi Musfiari Harizi bin Mustar. Selanjutnya ketiga petuga Kepolisian dari Polres Aceh Selatan tersebut melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di lokasi sebagaimana tersebut diatas, di tangkap oleh petuga Kepolisian Polres Aceh Selatan yang datang yaitu saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, dan saksi Khairul Umam. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak penyimpanan berwarna krem yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diletakkan di bawah kursi ruang tamu rumah Terdakwa. Selain itu juga ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa berupa 5 (lima) buah sendok sabu yang terbuat dari sendok sedotan/pipet, 1(satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah gunting. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi S2 warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 277.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang telah diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa. Demikian pula di dalam pemeriksaan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa mengetahui mengenai 1 paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di dalam Kantong celana Saksi Musfiari Harizi bin Mustar sebagai titipan dari Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat dari pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menyimpan, menerima titipan, memiliki, ataupun memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian syariah cabang tapaktuan yaitu:

1. Nomor: 46/60039.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn



yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 5,52 (Lima Koma Lima Puluh Dua) Gram.

2. Nomor: 50/60039.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 terhadap barang bukti berupa 6 (Enam) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 10 (Sepuluh) Gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai berikut:

1. No: Lab: 6330/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 menyatakan dalam kesimpulannya: menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Musfiari Harizi bin Mustar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. No: Lab: 6333/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 menyatakan dalam kesimpulannya: menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Kamijas Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifqatullah bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yakni Saksi sendiri, saudara Subki, saudara Hamadi, Saksi Naufal Aulia, dan Saksi Khairul Umam;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah pengembangan dari Saksi Musfiari Harizi yang terlebih dahulu ditangkap, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengakui memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa masih memiliki Narkotika jenis Sabu yang disimpan di rumah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Musfiari Harizi dan juga pengakuan dari Terdakwa sendiri, Sabu yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan saat penangkapan Saksi Musfiari Harizi tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana Saksi Musfiari Harizi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan dan menjual Sabu tersebut kepada seseorang yang memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, yang di temukan di dalam sebuah kotak berwarna krem yang disimpan oleh Terdakwa di atas lantai di bawah kursi di ruang tamu rumah Terdakwa yang berada di Desa Meudang Ara Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa Adapun yang pertama kali menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah rekan Saksi yakni Saksi Naufal Aulia dan Saudara Subki;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa adapun berat brutto 7 (tujuh) paket narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar 11,46 (sebelas koma empat puluh enam) Gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Redi (DPO), beralamat di Banda Aceh, sebanyak 4 (empat) Sak atau lebih kurang 20 (dua puluh) gram. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru membayar panjar sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudara Redi (DPO);

- Bahwa Pada awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Saksi Musfiari Harizi pada hari Rabu 05 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di halaman sebuah masjid di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, dimana pada Saksi Musfiari Harizi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah di interogasi, Saksi Musfiari Harizi mengakui bahwa barang tersebut awalnya milik Terdakwa. Saksi Musfiari Harizi mengaku disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang yang memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang di berikan oleh Saksi Musfiari Harizi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Medang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari satresnarkoba Polres Aceh Selatan tiba di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan terkait pengakuan dari Saksi Musfiari Harizi yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu yang ada padanya merupakan milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Musfiari Harizi mengantarkan sabu tersebut. Terdakwa mengakui dan membenarkan hal tersebut.

- bahwa kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah kotak berwarna krem yang diletakkan di bawah kursi yang ada diruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil dan menunjukkan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam sebuah kotak berwarna krem. Setelah di buka ditemukan 7 (tujuh) paket sabu yang di akui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang di lakukan Terdakwa seperti, 5 (lima) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan/ pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) unit HP Andorid Merk REDMI S2 warna Silver, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi perangkat Desa Meudang Ara Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya, kemudian meminta perangkat Desa untuk datang kerumah Terdakwa. Setelah perangkat Desa tiba, di hadapan perangkat Desa, Saksi dan rekan-rekan Saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa menunjukkan



seluruh barang bukti yang ditemukan. Di hadapan perangkat Desa Meudang Ara Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut termasuk 7 (tujuh) paket Sabu merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saudara Pacul (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu) sudah digunakan Terdakwa untuk membeli rokok, sehingga uang sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah sisanya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pirex yang ditemukan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, gunting tersebut digunakan untuk merakit alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Khairul Umam bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yakni Saksi sendiri, saudara Subki, saudara Hamadi, Saksi Naufal Aulia, dan Saksi Rifqatullah;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah pengembangan dari Saksi Musfiari Harizi yang terlebih dahulu ditangkap, dan Terdakwa juga mengakui memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa masih memiliki Narkotika jenis Sabu yang disimpan di rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Musfiari Harizi dan juga pengakuan dari Terdakwa sendiri, Sabu yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan saat penangkapan Saksi Musfiari Harizi tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana Saksi Musfiari Harizi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan dan menjual Sabu tersebut kepada seseorang yang memesan kepada Terdakwa;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, yang di temukan di dalam sebuah kotak berwarna krem yang disimpan oleh Terdakwa di atas lantai di bawah kursi di ruang tamu rumah Terdakwa yang berada di Desa Meudang Ara Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Adapun yang pertama kali menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah rekan Saksi yakni Saksi Naufal Aulia dan Saudara Subki;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 7(tujuh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun berat brutto 7 (tujuh) paket narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar 11,46 (sebelas koma empat puluh enam) Gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Redi (DPO), beralamat di Banda Aceh, sebanyak 4 (empat) Sak atau lebih kurang 20 (dua puluh) gram. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru membayar panjar sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudara Redi (DPO);
- Bahwa Pada awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Saksi Musfiari Harizi pada hari Rabu 05 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di halaman sebuah masjid di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, dimana pada Saksi Musfiari Harizi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah di interogasi, Saksi Musfiari Harizi mengakui bahwa barang tersebut awalnya milik Terdakwa. Saksi Musfiari Harizi mengaku disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang di berikan oleh Saksi Musfiari Harizi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Medang Ara Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya. Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari satresnarkoba Polres Aceh Selatan tiba di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya;



- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan terkait pengakuan dari Saksi Musfiari Harizi yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu yang ada padanya merupakan milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Musfiari Harizi mengantarkan sabu tersebut. Terdakwa mengakui dan membenarkan hal tersebut;
- bahwa kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah kotak berwarna krem yang diletakkan di bawah kursi yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil dan menunjukkan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam sebuah kotak berwarna krem. Setelah di buka ditemukan 7 (tujuh) paket sabu yang di akui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang di lakukan Terdakwa seperti, 5 (lima) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan/ pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) unit HP Andorid Merk REDMI S2 warna Silver, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi perangkat Desa Meudang Ara Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian meminta perangkat Desa untuk datang kerumah Terdakwa. Setelah perangkat Desa tiba, di hadapan perangkat Desa, Saksi dan rekan-rekan Saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa menunjukkan seluruh barang bukti yang ditemukan. Di hadapan perangkat Desa Meudang Ara Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut termasuk 7 (tujuh) paket Sabu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa telah menjual 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saudara Pacul (DPO) seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), dan sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu) sudah digunakan Terdakwa untuk membeli rokok, sehingga uang sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah sisanya;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pirex yang ditemukan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, gunting tersebut digunakan untuk merakit alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

3. Naufal Aulia bin H. Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yakni Saksi sendiri, saudara Subki, saudara Hamadi, Saksi Khairul Umam, dan Saksi Rifqatullah;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah pengembangan dari Saksi Musfiari Harizi yang terlebih dahulu ditangkap, dan Terdakwa juga mengakui memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa masih memiliki Narkotika jenis Sabu yang disimpan di rumah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Musfiari Harizi dan juga pengakuan dari Terdakwa sendiri, Sabu yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan saat penangkapan Saksi Musfiari Harizi tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana Saksi Musfiari Harizi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan dan menjual Sabu tersebut kepada seseorang yang memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, yang di temukan di dalam sebuah kotak berwarna krem yang disimpan oleh Terdakwa di atas lantai di bawah kursi di ruang tamu rumah Terdakwa yang berada di Desa Meudang Ara Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang pertama kali menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah rekan Saksi yakni Saksi sendiri dan Saudara Subki;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun berat brutto 7 (tujuh) paket narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar 11,46 (sebelas koma empat puluh enam) Gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Redi (DPO), beralamat di Banda Aceh, sebanyak 4 (empat) Sak atau lebih kurang 20 (dua puluh) gram. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru membayar panjar sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudara Redi (DPO);
- Bahwa Pada awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Saksi Musfiari Harizi pada hari Rabu 05 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di halaman sebuah masjid di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuan Haji Barat Kabupate Aceh Selatan, dimana pada Saksi Musfiari Harizi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah di interogasi, Saksi Musfiari Harizi mengakui bahwa barang tersebut awalnya milik Terdakwa. Saksi Musfiari Harizi mengaku disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang di berikan oleh Saksi Musfiari Harizi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Medang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari satresnarkoba Polres Aceh Selatan tiba di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan terkait pengakuan dari Saksi Musfiari Harizi yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu yang ada padanya merupakan milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Musfiari Harizi mengantarkan sabu tersebut. Terdakwa mengakui dan membenarkan hal tersebut;
- bahwa kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah kotak berwarna krem yang diletakkan di bawah kursi yang ada diruang tamu

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil dan menunjukkan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam sebuah kotak berwarna krem. Setelah di buka ditemukan 7 (tujuh) paket sabu yang di akui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang di lakukan Terdakwa seperti, 5 (lima) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan/ pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) unit HP Andorid Merk REDMI S2 warna Silver, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi perangkat Desa Meudang Ara Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian meminta perangkat Desa untuk datang kerumah Terdakwa. Setelah perangkat Desa tiba, di hadapan perangkat Desa, Saksi dan rekan-rekan Saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa menunjukkan seluruh barang bukti yang ditemukan. Di hadapan perangkat Desa Meudang Ara Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut termasuk 7 (tujuh) paket Sabu merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saudara Pacul (DPO) seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), dan sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu) sudah digunakan Terdakwa untuk membeli rokok, sehingga uang sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah sisanya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pirex yang ditemukan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, gunting tersebut digunakan untuk merakit alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

1. T. Iskandar Zulkarnain bin H.T. Cut Aren yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yakni Saksi sendiri, saudara Subki, saudara Hamadi, Saksi Khairul Umam, dan Saksi Rifqatullah;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah pengembangan dari Saksi Musfiari Harizi yang terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga saksi di desa Meudang Ara kecamatan Blangpidie;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena terlibat kasus Narkotika jenis sabu;
- bahwa Saksi sedang berada di desa Babah Lueng Blangpidie sedang menghadiri sebuah acara kemudian pukul 16.00 WIB sekretaris Desa menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan Saksi disuruh dating kerumah Terdakwa;
- bahwa setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening yang ditemukan di bawah kursi tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa benar Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

4. Musfiari Harizi bin Mustar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, didalam perkarangan Mesjid Al-Ittihat Krueng

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Gampong Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bekerja sebagai tukang yang melakukan pengecatan di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Penangkapan terhadap Saksi dilakukan karena Saksi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa, yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke pembeli yang sudah menunggu di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu yang akan Saksi antar itu adalah 1(satu) paket, namun setelah penyidik melakukan penimbangan, barulah Saksi mengetahui berat brutto Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 5,52 (lima koma lima dua) Gram;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam kantong celana sebelah kanan Saksi didalam perkarangan Mesjid Al-Ittihat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat, Terdakwa memberikan nomor Handphone pembeli tersebut kepada Saksi, dan setelah Saksi telepon, Saksi dan pembeli tersebut berjanji bertemu di Mesjid Krueng Baru;
- Bahwa Terdakwa memberikan mobilnya untuk Saksi gunakan sebagai transportasi untuk berangkat ke lokasi bertemu dengan pembeli tersebut;
- Bahwa Setelah tiba di Mesjid Krueng Baru, Saksi langsung pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Saat keluar dari kamar mandi, Saksi langsung didekati dan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan Saksi akan memberikan fee uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual namun sebelum terjual Saksi sudah ditangkap;
- Bahwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi menggunakan 1 (satu) Unit Mobil jenis Honda Brio warna merah dengan Nopol BL 1780 CH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa suruh antar tersebut dijual dengan harga Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Meudang Ara Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Musfiari Harizi, Saksi Musfiari Harizi mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan padanya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan untuk diantar dan dijual kembali kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan meminta untuk diantar ke Mesjid yang ada di Gampong Krueng Baro Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Musfiari Harizi mengantarkan sebanyak 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menitipkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Musfiari Harizi untuk diantar pada hari Rabu, 5 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah ditemukan oleh Petugas kepolisian di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket yang terbungkus menggunakan plastik bening;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam kotak kecil berwarna krem yang Terdakwa letakkan di bawah kursi yang ada di ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Redi (DPO) yang beralamat di Banda Aceh;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saudara Redi (DPO) menelepon Saksi dan meminta untuk melewati (menjual) barang (Narkotika jenis Sabu), namun Terdakwa menjawab kalau Terdakwa tidak memiliki uang. Lalu saudara Redi (DPO) menyuruh Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun karena Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi Terdakwa hanya mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada saudara Redi (DPO). Setelah itu, tanpa Terdakwa ketahui, saudara Redi (DPO) menelepon dan mengatakan kalau barangnya sudah ada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saudara Redi (DPO) mengirim Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) sak atau lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) gram, namun sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menimbang Narkotika jenis Sabu tersebut, dan ternyata beratnya hanya 3 sak atau lebih kurang 15 (lima belas) Gram;
- Bahwa Saudara Redi (DPO) mengirim Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar 3 (tiga) - 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya membeli dan memakai Narkotika jenis Sabu bersama saudara Redi (DPO), namun baru kali ini untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, dimana 1(satu) paket dibawa oleh Saksi Musfiar Harizi, 1 (satu) paket sudah Terdakwa jual kepada saudara Pacut (DPO), dan 7 (tujuh) paket sisanya yang ditemukan pihak kepolisian di rumah Terdakwa
- Bahwa Saudara Pacut (DPO) membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah sempat Terdakwa pakai sebanyak Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk membeli rokok. Sedangkan sisanya sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) saat ini disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa mobil Brio yang disita tersebut adalah milik almarhum istri Terdakwa dan biasanya digunakan oleh anak-anak Terdakwa untuk kepentingan sekolah dan kuliah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Rijalus Syuja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Saksi;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Anak Saksi hadir ke persidangan ini untuk menerangkan tentang mobil almarhum ibu Anak Saksi yang digunakan untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa mobil tersebut memiliki merk Honda Brio, warna merah, namun Anak Saksi lupa nomor platnya;
- Bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut terdaftar atas nama almarhum ibu Anak Saksi yakni Maisura;
- Bahwa mobil tersebut dibeli sekitar tahun 2017-2019;
- Bahwa Sepengetahuan Anak Saksi, mobil tersebut digunakan dengan menggunakan uang hasil kredit almarhum ibu Anak Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Almarhum ibu Anak Saksi bekerja di rumah sakit Teuku Pekan, Blangpidie;
- Bahwa Sepengetahuan Anak Saksi, mobil tersebut dibeli selama pernikahan orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Sehari-hari mobil tersebut digunakan oleh Anak Saksi dan juga abang Anak Saksi yang bernama Nova yang saat ini kuliah di Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa jarang menggunakan mobil tersebut. Biasanya Terdakwa menggunakan mobil tersebut hanya jika hujan;
- Bahwa biasanya mobil tersebut Anak Saksi gunakan untuk berangkat ke sekolah jika ada acara, juga biasanya setiap minggu Anak Saksi pergi ke Banda Aceh untuk cek *behel* (kawat gigi);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Terdakwa ini menggunakan dan menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap, Anak Saksi sedang berada di sekolah karena sedang ada acara futsal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yaitu:

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nomor: 51/60039.00/2022 tanggal 6 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 1,46 (satu koma empatpuluh enam) Gram.
2. Nomor: 50/60039.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (Enam) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 10 (Sepuluh) Gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai berikut:
 1. No: Lab: 6330/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 menyatakan dalam kesimpulannya: Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Musfiari Harizi Bin Mustar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. No: Lab: 6333/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 menyatakan dalam kesimpulannya: Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama KAMIJAS Bin Alm ZAKARIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 6 (enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang telah disisihkan dengan berat Brutto 10 (sepuluh) Gram;
 2. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu sisa dari yang telah disisihkan dengan berat Brutto 1,46 (satu koma empat enam) Gram;
 3. 1 (satu) Buah kotak penyimpanan Narkotika jenis Sabu warna Krem;
 4. 5 (lima) Buah sendok Sabu yang terbuat dari sedotan/ pipet;
 5. 1 (satu) Buah timbangan digital,
 6. 2 (dua) Bungkus plastik klip;
 7. 2 (dua) Buah mancis;



8. 1 (satu) Buah mancis yang ujungnya diberi jarum
9. 1 (satu) Buah kaca pyrex,
10. 3 (tiga) Buah gunting:
11. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REDMI S2 warna Silver;
12. 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG lipat warna Hitam;
13. Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 seratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
14. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 5,52 (lima koma lima puluh dua) Gram;
15. 1 (satu) Unit Mobil jenis HONDA BRIO warna Merah dengan Nopol BL 1780 CH dengan Nomor Rangka: MHRDDI750GJ711409;
16. 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil jenis HONDA BRIO atas nama Maisura.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Meudang Ara Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan;
3. Bahwa benar pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Musfiari Harizi, Saksi Musfiari Harizi mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan padanya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan untuk diantar dan dijual kembali kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan meminta untuk diantar ke Mesjid yang



ada di Gampong Krueng Baro Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

4. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Musfiari Harizi mengantarkan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;

5. Bahwa benar Terdakwa menitipkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Musfiari Harizi untuk diantar pada hari Rabu, 5 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Selatan;

6. Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang telah ditemukan oleh Petugas kepolisian di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket yang terbungkus menggunakan plastik bening;

7. Bahwa benar di atas meja di ruang tamu terdakwa juga ditemukan barang bukti lain 5 (lima) Buah sendok Sabu yang terbuat dari sedotan/ pipet, 1 (satu) Buah timbangan digital, 2 (dua) Bungkus plastik klip, 2 (dua) Buah mancis, 1 (satu) Buah mancis yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) Buah kaca pyrex, 3 (tiga) Buah gunting, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REDMI S2 warna Silver; 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna Hitam, Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

8. Bahwa benar polisi juga menyita barang bukti dari Saksi Musfiari 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 5,52 (lima koma lima puluh dua) Gram yang hendak dijual oleh Terdakwa melalui saksi Musfiari di sebuah Masjid desa Kreng Baro Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Aceh Selatan, 1 (satu) Unit Mobil jenis HONDA BRIO warna Merah dengan Nopol BL 1780 CH dengan Nomor Rangka: MHRDDI750GJ711409 dan 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil jenis HONDA BRIO atas nama Maisura milik Terdakwa yang disita dari saksi Musfiari karena mobil Brio tersebut dipinjamkan kepada Saksi Musfiari untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Pembeli;

9. Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam kotak kecil berwarna krem yang Terdakwa letakkan di bawah kursi yang ada di ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa;

10. Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Redi (DPO) yang beralamat di Banda Aceh;



- 11.** Bahwa benar Awalnya saudara Redi (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta untuk melewati (menjual) barang (Narkotika jenis Sabu), namun Terdakwa menjawab kalau Terdakwa tidak memiliki uang. Lalu saudara Redi (DPO) menyuruh Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun karena Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi Terdakwa hanya mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada saudara Redi (DPO). Setelah itu, tanpa Terdakwa ketahui, saudara Redi (DPO) menelepon dan mengatakan kalau barangnya sudah ada di depan rumah Terdakwa;
- 12.** Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket, dimana 1 (satu) paket dibawa oleh Saksi Musfiari Harizi, 1 (satu) paket sudah Terdakwa jual kepada saudara Pacut (DPO), dan 7 (tujuh) paket sisanya yang ditemukan pihak kepolisian di rumah Terdakwa
- 13.** Bahwa benar Saudara Pacul (DPO) membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- 14.** Bahwa benar uang hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah sempat Terdakwa pakai sebanyak Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk membeli rokok. Sedangkan sisanya sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) saat ini disita oleh pihak Kepolisian;
- 15.** Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Musfiari mengantar dan menjual sabu kepada seseorang ke Masjid yang ada di Gampong Krueng Baro Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- 16.** Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Musfiari mengantar sabu tersebut dengan menggunakan Honda Brio warna Merah dengan Nopol BL 1780 CH dengan Nomor Rangka: MHRDDI750GJ711409 milik Terdakwa;
- 17.** Bahwa benar saksi Musfiari menggunakan Handphone Samsung lipat untuk menghubungi pembeli di Masjid yang ada di Gampong Krueng Baro kecamatan Labuan Haji Barat kabupaten Aceh Selatan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- 18.** Bahwa benar mobil Brio yang disita tersebut adalah milik almarhum istri Terdakwa dan biasanya digunakan oleh anak-anak Terdakwa untuk kepentingan sekolah dan kuliah;
- 19.** Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yaitu:



a. Nomor: 51/60039.00/2022 tanggal 6 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) Gram.

b. Nomor: 50/60039.00/2022 tanggal 6 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (Enam) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 10 (Sepuluh) Gram.

20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai berikut:

a. No: Lab: 6330/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 menyatakan dalam kesimpulannya: menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama Musfiari Harizi Bin Mustar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. No: Lab: 6333/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 menyatakan dalam kesimpulannya: menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Kamijas Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
5. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa Kamijas bin alm Zakaria yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur ketiga, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 (ketiga) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Menawarkan untuk

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita dalam perkara ini apakah benar termasuk narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dilarang peredarannya oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang telah disisihkan dengan berat Brutto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu sisa dari yang telah disisihkan dengan berat Brutto 1,46 (satu koma empat enam) Gram dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 5,52 (lima koma lima puluh dua) Gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai berikut:

1. No: Lab: 6330/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 menyatakan dalam kesimpulannya: menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. No: Lab: 6333/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 menyatakan dalam kesimpulannya: menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Kamijas Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yg disita adalah termasuk barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu dari perbuatan yg dilarang yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Meudang Ara Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan;

Menimbang, Bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Musfiari Harizi, Saksi Musfiari Harizi mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan padanya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan untuk diantar dan dijual kembali kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan meminta untuk diantar ke Mesjid yang ada di Gampong Krueng Baro Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Musfiari Harizi mengantarkan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menitipkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Musfiari Harizi untuk diantar pada hari Rabu, 5 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, Bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah ditemukan oleh Petugas kepolisian di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket yang terbungkus menggunakan plastik bening;

Menimbang, Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Redi (DPO) yang beralamat di Banda Aceh;

Menimbang, Bahwa Awalnya saudara Redi (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta untuk melewati (menjual) barang (Narkotika jenis Sabu), Namun Terdakwa menjawab kalau Terdakwa tidak memiliki uang. Lalu saudara Redi (DPO) menyuruh Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun karena Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi Terdakwa hanya mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada saudara Redi (DPO). Setelah itu, tanpa Terdakwa ketahui, saudara Redi (DPO) menelepon dan mengatakan kalau barangnya sudah ada di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket, dimana 1 (satu) paket dibawa oleh Saksi Musfiari Harizi, 1 (satu) paket sudah Terdakwa jual kepada saudara Pacut (DPO), dan 7 (tujuh) paket sisanya yang ditemukan pihak kepolisian di rumah Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Saudara Pacut (DPO) membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah sempat Terdakwa pakai sebanyak Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk membeli rokok. Sedangkan sisanya sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) saat ini disita oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita di rumah Terdakwa di desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie di dalam kotak kecil berwarna krem yang Terdakwa letakan di bawah kursi yang ada di ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, terdapat 6 (enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang telah disisihkan dengan berat Brutto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu sisa dari yang telah disisihkan dengan berat Brutto 1,46 (satu koma empat enam) Gram, yang menurut pengakuannya merupakan milik Terdakwa;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di atas meja di ruang tamu terdakwa juga ditemukan barang bukti lain 5 (lima) Buah sendok Sabu yang terbuat dari sedotan/ pipet, 1 (satu) Buah timbangan digital, 2 (dua) Bungkus plastik klip, 2 (dua) Buah mancis, 1 (satu) Buah mancis yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) Buah kaca pyrex, 3 (tiga) Buah gunting:, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REDMI S2 warna Silver; 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna Hitam, Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa polisi juga menyita barang bukti dari Saksi Musfiari 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 5,52 (lima koma lima puluh dua) Gram yang hendak dijual oleh Terdakwa melalui saksi Musfiari di sebuah Masjid desa Kreng Baro Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Aceh Selatan, 1 (satu) Unit Mobil jenis HONDA BRIO warna Merah dengan Nopol BL 1780 CH dengan Nomor Rangka: MHRDDI750GJ711409 dan 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil jenis HONDA BRIO atas nama Maisura milik Terdakwa yang disita dari saksi Musfiari karena mobil Brio tersebut dipinjamkan kepada Saksi Musfiari untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Musfiari mengantarkan sabu tersebut kepada calon pembeli di Mesjid yang ada di Gampong Krueng Baro Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan serta perbuatan Terdakwa yang sudah menjual sabu kepada Pacut (DPO) dapat dikualifikasikan sebagai sebagai perbuatan unsur "menjual Narkotika golongan I" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, karena salah satu perbuatan dalam unsur ini yaitu menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi maka perbuatan lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I dapat dinyatakan sebagai perbuatan "tanpa hak";



Menimbang, bahwa dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui total berat brutto 7 paket tersebut adalah 11,46 (sebelas koma empat enam) gram, sedangkan 1 paket sabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi Musfiari setelah dilakukan penimbangan diketahui berat Brutto 5,52 (lima koma limapuluh dua) gram sehingga total sabu yang akan dijual oleh Terdakwa memiliki berat brutto sekitar 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 18 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di atas dan untuk singkatnya putusan ini diambil alih sebagai pertimbangan unsur kelima ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ada permufakatan antara Terdakwa dengan Saksi Musfiari dalam tindak pidana Narkotika dengan peran masing-masing yang saling bertautan satu sama lain, dimana Terdakwa menyuruh Saksi Musfiari untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli di Mesjid yang ada di Gampong Krueng Baro Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dengan imbalan yang akan diberikan kepada saksi Musfiari dari Terdakwa akan tetapi penjualan sabu tersebut belum terjadi karena Saksi Musfiari terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang telah disisihkan dengan berat Brutto 10 (sepuluh) Gram;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu sisa dari yang telah disisihkan dengan berat Brutto 1,46 (satu koma empat enam) Gram;
- 1 (satu) Buah kotak penyimpanan Narkotika jenis Sabu warna Krem;
- 5 (lima) Buah sendok Sabu yang terbuat dari sedotan/ pipet;
- 1 (satu) Buah timbangan digital,
- 2 (dua) Bungkus plastik klip;
- 2 (dua) Buah mancis;
- 1 (satu) Buah mancis yang ujungnya diberi jarum
- 1 (satu) Buah kaca pyrex,
- 3 (tiga) Buah gunting;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REDMI S2 warna Silver;
- 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG lipat warna Hitam;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 5,52 (lima koma lima puluh dua) Gram;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 seratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil jenis Honda Brio warna Merah dengan Nopol BL 1780 CH dengan Nomor Rangka: MHRDDI750GJ711409;
- 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil jenis Honda Brio atas nama Maisura.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diatas bukanlah alat utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana oleh Terdakwa dan diperlukan untuk kegiatan Pendidikan atau kuliah anak Terdakwa maka adalah tepat, adil, arif dan bijaksana barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Jumlah Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan saksi Musfiar tergolong banyak sehingga jika seluruhnya berhasil diedarkan kepada calon Pengguna dapat merusak mental emosional generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dipidana dengan amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamijas bin Alm. Zakaria** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu sisa dari yang telah disisihkan dengan berat Brutto 1,46 (satu koma empat enam) Gram;
- 1 (satu) Buah kotak penyimpanan Narkotika jenis Sabu warna Krem;
- 5 (lima) Buah sendok Sabu yang terbuat dari sedotan/ pipet;
- 1 (satu) Buah timbangan digital,
- 2 (dua) Bungkus plastik klip;
- 2 (dua) Buah mancis;
- 1 (satu) Buah mancis yang ujungnya diberi jarum
- 1 (satu) Buah kaca pyrex,
- 3 (tiga) Buah gunting:
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi S2 warna Silver;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna Hitam;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 5,52 (lima koma lima puluh dua) Gram;

dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Mobil jenis Honda Brio warna Merah dengan Nopol BL 1780 CH dengan Nomor Rangka: MHRDDI750GJ711409;
- 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil jenis Honda Brio atas nama Maisura.

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, Gugun Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39